



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP .

BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEĞERI SIPIL (BAPERTARUM-PNS)

DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor: 03/PKS/BPTR/04/2017

Nomor: 01/SINKA/IV/2017

TENTANG

PERCEPATAN VERIFIKASI DATA PNS DAERAH HASIL E-PUPNS 2015

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas (28-04-2017) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. HEROE SOELISTIAWAN, selaku Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai NegeriSipil (BAPERTARUM-PNS), berkedudukan dan beralamat di Gedung Eks Kementerian Perumahan Rakyat, Lantai 1, Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, karenanya sah mewakili Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. IWAN HERMANTO, selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016, karenanya sah mewakili Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut PIRAK KEDUA;

aft.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok mengelola dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah bukan kementerian yang diberi kewenangannya melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan perjanjian kerjsama tentang Percepatan Verifikasi Hasil E-PUPNS 2015, Nomor 11/PKS/BPTR/11/2016; Nomor 06/SINKA/XI/2016 untuk PNS Pusat yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 31 Desember 2016.
- d. bahwa berdasarkan pertemuan antara PARA PIHAK pada tanggal 28 April 2017, PARA PIHAK telah sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan percepatan pelaksanaan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Percepatan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015, yang selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang teguh azas saling menguntungkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil,yang selanjutnya disingkat **PNS** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan menjadi peserta Tabungan Perumahan.

- 2. Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut **TAPERUM-PNS** adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan.
- E-PUPNS 2015 adalah Kegiatan Pendataan Ulang PNS secara elektronik yang dilaksanakan secara nasional dan datanya menjadi milik PIHAK KEDUA.
- 4. **Verifikasi** adalah proses pemeriksaan, penelitian dan persetujuan terhadap data hasil E-PUPNS oleh petugas verifikator tentang kebenaran isian, laporan dan/atau pernyataan PNS.
- 5. **Hari Kerja** adalah hari dimana **PARA PIHAK** menjalankan kegiatannya, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud** dilakukannya percepatan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 untuk tersedianya basis data individu PNS yang terkini dan akurat, terutama data riwayat kepangkatan yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.
- (2) Tujuan kegiatan percepatan pelaksanaan verifikasi Data PNS Daerah hasil PUPNS 2015 untuk penyempurnaan *Individual Account* dalam rangka perhitungan saldo awal dan pembagian bagi hasil pemupukan Dana kepada PNS sebagaimana diamanatkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Pasal 3 RUANGLINGKUP

Kegiatan percepatan pelaksanaan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 ini meliputi:

- 1. **Verifikasi** Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) data **PNS**.
- Pemutakhiran database PNS milik BAPERTARUM-PNS berdasarkan hasil Verifikasi Data PNS Daerah.

3

3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan percepatan **Verifikasi** PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima, menggunakan dan/atau memanfaatkan hasil **Verifikasi** data individu PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 total sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) data individu dari **PIHAK KEDUA.**
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan percepatan **Verifikasi** Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima honorarium untuk tim yang dibentuk **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan percepatan **Verifikasi** Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. memberikan hasil pemutakhiran basis Data PNS Daerah hasil E-PUPNS2015 secara periodik sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) data individu dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan percepatan Verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS2015.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut **Perjanjian** ini untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinasikan oleh Direktorat Pelayanan Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS,dan untuk **PIHAK KEDUA** oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

of The

Pasal 6 **PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul dalam Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK **PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK (forcemajeure) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami force majeure harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena forcemajeure dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya force majeure tersebut.

Pasal 9 **MEKANISME**

- (1) Percepatan verifikasi dilakukan dikantor Pusat PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang untuk terlibat dalam tim.
- (3) Tim menyelesaikan paling sedikit 445 (empat ratus empat puluh lima) data individual PNS Daerah pada setiap hari kalender.
- (4) Pertemuan rutin PARA PIHAK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali seminggu selama masa Perjanjian.
- (5) PIHAK KEDUA menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan percepatan Verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 kepada A1.5+55 **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 31 Mei 2017.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk rnufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju menyelesaikan melalui pengadilan.

Pasal 11 PBNGAWASAN

PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan **Perjanjian** agar berjalan efektif antara lain melalui :

- a. pertemuan-pertemuan antara PARA PIHAK; dan
- b. peninjauan **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** untuk melakukan survey pelaksanaan kegiatan.

PASAL 12 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dalam bentuk atau media apapun, lisan maupun tulisan, yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan yang dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini, kepada pihak manapun juga selain PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun **Perjanjian** telah berakhir,kecuali diwajibkan berdasarkan hukum atas permintaan pihak berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memberikan informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam hal:
 - a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi menurut peraturan perundang undangan, maka informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lainnya; dan
 - b. telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.

af the

A/1 X/1 6

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan **Perjanjian** ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung, melalut jasa kurir atau surat elektronik (*email*), dan dianggap telah disampaikan atau dibuat pada:
 - a. Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pengiriman secara langsung atau melalui jasa kurir; atau
 - b. Hari Kerja yang sama sebagaimana tercantum pada tanggal penerimaan atas pengiriman dalam hal pengiriman dilakukan melalui *email* yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dibawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Nama: BAPERTARUM-PNS

U.p. : Divisi Kemitraan dan Kepesertaan

Direktorat Pelayanan

Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS

Alamat : Gedung Eks Kementerian Perumahan Rakyat

Lantai5, Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : 021-72797085, 72797088

Email: data_informasi@bapertarum-pns.co.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Badan Kepegawaian Negara

U.p. : Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

Alamat : Jalan MayJend. Soetoyo Nomor 12, Jakarta Timur

Telepon : 021-8093776 / 8093008 Ext. 4203

Email: ditlahtainka@bkn.go.id

- (2) Pengiriman surat/email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap perubahan alamat wajib diberitahukan tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam **Perjanjian** ini dianggap sebagai alamat terkini.

al The

Pasal 14 HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia dan **PARA PIHAK** wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini.

Pasal 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan saling menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa:

- a. PARA PIHAK memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur datam Perjanjian ini.
- b. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan **Perjanjian** ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh **PARA PIHAK** dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
- c. Pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian ini penggunaan transaksi yang disebutkan didalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian apapun dimana PARA PIHAK merupakan salah satu pihak.

Pasal 16 PENUTUP

- (1) Seluruh dokumen yang berhubungan dengan **Perjanjian** merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARAPIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian** tambahan (Addendum) atau **Perjanjian** perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

af The

(3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau **TAPERUM-PNS**, terhadap **Perjanjian** akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan seperlunya.

Demikian **Perjanjian** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama pada setiap rangkapnya,

PIHAK KEDUA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN, PIHAK PERTAMA

BAPERTARUM-PNS
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
DIREKTUR UTAMA.

IWAN HERMANTO

HEROE SOELISTIAWAN